



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3842638, 3805563
Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: persuratan@kemenpppa.go.id

Yth. Seluruh Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA

SURAT EDARAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DARI RUMAH BAGI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

A. Latar Belakang

Sebagai upaya untuk mengantisipasi peningkatan kasus terkonfirmasi positif *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan secara nasional, serta dalam rangka memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai, diperlukan untuk menetapkan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan dari Rumah bagi Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA.

Dalam melaksanakan tugas kedinasan dari rumah, diharapkan pegawai di lingkungan Kemen PPPA tetap menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai di lingkungan Kemen PPPA.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Surat Edaran ini yaitu untuk mengantisipasi dan menghambat peningkatan terkonfirmasi positif Covid-19 di lingkungan Kemen PPPA.

Tujuan penyusunan Surat Edaran ini yaitu untuk:

- a. memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dalam mencapai kinerja
- b. memastikan pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan efektif; dan
- c. memberikan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan bagi pegawai di lingkungan Kemen PPPA.

C. Ruang Lingkup ...



C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur tentang pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home/WFH*) bagi pegawai di lingkungan Kemen PPPA.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru.
3. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 42 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru.
4. Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan dari Kantor dan Tugas Kedinasan dari Rumah bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

E. Isi Surat Edaran

1. Pada tanggal 1 dan 2 Juli 2021, aktivitas tugas kedinasan dari kantor (*work from office/WFO*) dibatasi dan seluruh pegawai di lingkungan Kemen PPPA diwajibkan melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*WFH*).
2. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*WFH*) wajib bekerja secara mandiri, bertanggung jawab, berkomunikasi efektif dengan atasan, rekan kerja, dan pihak lain, serta responsif terhadap instruksi penugasan dari pimpinan.
3. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah (*WFH*) wajib melakukan presensi pada situs Sistem Informasi Kepegawaian (simpeg.kemenpppa.go.id).
4. Pegawai diwajibkan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan menerapkan protokol kesehatan, serta menerapkan prinsip 6M dan 3T yaitu:
 - a. memakai masker dengan benar, ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
 - b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
 - c. menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
 - d. menjauhi ...



- d. menjauhi kerumunan;
 - e. membatasi mobilisasi dan interaksi;
 - f. menghindari makan bersama;
 - g. *testing* atau pemeriksaan dini pada seseorang;
 - h. *tracing* atau pelacakan pada kontak terdekat pasien Covid-19; dan
 - i. *treatment* atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif Covid-19.
5. Pimpinan unit kerja agar melakukan pengawasan kesehatan dan kinerja pegawai selama melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (WFH).

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU

